



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 420 / 781 / 2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 5 KENDAL DI KECAMATAN PAGERUYUNG DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 6
KENDAL DI KECAMATAN PATEAN**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Baru tanggal 25 Juni 2007 dan Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah / Pembukaan Program Baru tanggal 12 Juni 2008, pendirian SMK Negeri 5 Kendal di Kecamatan Pageruyung dan SMK Negeri 6 Kendal di Kecamatan Patean telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, sehingga dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kendal di Kecamatan Pageruyung dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kendal di Kecamatan Patean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kendal di Kecamatan Pageruyung dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kendal di Kecamatan Patean sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mulai berlaku pada tanggal :
- a. 1 Juli 2007 untuk SMK Negeri 5 Kendal di Kecamatan Pageruyung; dan
 - b. 1 Juli 2008 untuk SMK Negeri 6 Kendal di Kecamatan Patean.
- KETIGA : Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mengacu pada kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 November 2009



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kendal.